PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ZEN 502018021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi



PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG

Nama

: MUHAMMAD ZEN

NIM

: 502018021

Program Studi

: Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Hendri S, SH, M.Hum.

2. Mona Wulandari, SH., MH.

Palembang, 22 Februari 2022

).

)

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Anggota

: 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. (

Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Zen

NIM

: 502018021

Program Studi

: Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan

: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022

Yang Menyatakan

Muhammad Zen

Motto:

"Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat"

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG

MUHAMMAD ZEN 502018021

Perkawinan merapakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi, perkawinan secara umum bisa dilakukan semua makhluk hidup. Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi melalui BP4 dalam mencegah terjadinya percerajan di KUA Seberang Ulu II Palembang. hambatan BP4 dalam pelaksanaan mediasi mendamaikan pasangan yang bersengketa di KUA Seberang Ulu II Palembang. Jenis penelitian adalah penelitian sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif atau yuridis empiris. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Efektifitas mediasi melalui BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian sudah sangat baik dengan melihat angka perdamaian yang sudah dicapai oleh BP4 dalam mendamaikan pasangan yang bermasalah dengan melalui beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BP4 diantaranya: pemanggilan para pihak yang mengalami permasalahan, dan pemberian nasihat kepada pasangan yang bermasalah agar pasangan tersebut dapat bersatu kembali dan dapat menghindari percekcokan yang mungkin muncul dikemudian hari dengan menghapuskan trauma-trauma masa lalu yang meyakitkan, dan dapat membuka lembaran baru untuk hidup yang lebih harmonis dan 2) Kurangnya eksistensi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang lembaga yang bisa memberikan pelayanan mediasi terhadap pasangan yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya sebelum mengajukan gugatan ke KUA Seberang Ulu II Palembang yaitu BP4. Hal ini juga dikarenakan dalam manajemen financial, BP4 masih belum ada anggaran tetap dari APBN. sehingga ini menjadi kendala bagi BP4 untuk memberdayakan para mediator juga lembaganya sehingga dalam menyosialisasikan keberadaan dan perannya sering terbentur dengan masalah financial.

Kata Kunci : Manusia, Perkawinan, Perceraian, Mediasi, Badan Penasehat Perkawinan, Persel isihan dan Perceraian (BP4).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang "PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG" dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas
 Muhamamdiyah Palembang
- 2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Bapak Hendri S, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga

segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari

Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan

skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

Muhammad Zen

DAFTAR ISI

Halamar	ı Jud	ul	i		
Halamar	n Pers	setujuan Dan Pengesahan	ii		
Surat Pe	rnyat	aan Orisinalitas Skripsi	iii		
Halamar	n Mot	tto dan Persembahan	iv		
Abstrak			V		
Kata Per	ngant	ar	vi		
Daftar Is	si		X		
BAB I	PENDAHULUAN				
	A.	Latar Belakang	1		
	B.	Permasalahan	7		
	C.	Ruang Lingkup dan Tujuan	7		
	D.	Kerangka Konseptual	8		
	E.	Metode Penelitian	10		
	F.	Sistematika Penulisan	11		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA				
	A.	Pengertian Perkawinan	12		
	B.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	14		
	C.	Perjanjian Perkawinan	16		
	D.	Akibat Perkawinan	17		
	E.	Putus Perkawinan	18		
	F.	Pengertian Mediasi	20		

	G.	Landasan Hukum Mediasi	22			
	H.	Syarat Perdamaian	27			
BAB III	PEMBAHASAN					
	A.	Efektifitas Mediasi Melalui BP4 Dalam Mencegah Terjadinya	ì			
		Perceraian di KUA Seberang Ulu II Palembang	30			
	B.	Hambatan BP4 Dalam Pelaksanaan Mediasi Guna				
		Mendamaikan Pasangan Yang Bersengketa di				
		KUA Seberang Ulu II Palembang	39			
BAB IV	PE	NUTUP				
	A.	Kesimpulan	41			
	B.	Saran-saran	42			
DAFTAI	R PU	JSTAKA				
LAMPIRAN-LAMPIRAN						

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga deagan *zoon politicon.*¹

Istilah manusia sebagai zoon politicon pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang artinya manusia sebagai binatang politik. Manusia sebagai insan politik atau dalam istilah yang lebih popular manusia sebagai zoon politicon, mengandung makna bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup berkelompok dengan manusia lain dalam suatu organisasi yang teratur, sistematis dan memiliki tujuan yang jelas. Manusia sebagai makhluk sosial tercermin dalam kehidupan berkelompok. Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan bahkan bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu menitik beratkan pada unsur-unsur keharusan biologis diantaranya dorongan untuk melangsungkan jenis atau melanjutkan keturunan. Hal ini bukau hanya berlaku uatuk manusia, tetapi makhluk hidup lain dalam rangka untuk melangsungkan jenis atau melanjutkan keturunan juga diharuskan untuk melakukan perkawinan.

¹ Hilman Hadikusuma, 2010, Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm 4

Oleh karena itu, manusia untuk melangsungkan atau melanjutkan keturunannya, diharuskan untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21), yang artinya:"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan merapakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi, perkawinan secara umum bisa dilakukan semua makhluk hidup.²

Bagi umat manusia perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1997). Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah dan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pemikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³

-

 $^{^2}$ Chuzaenah T, 2002,
 $Problematika\ Hukum\ Islam\ Kontemporer,$ Pustaka Firdaus, Jakarta, h
lm 6

³ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

Pernikahan merupakan tiang keluarga yang di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesucian agama, yang di dalamnya seseorang dapat merasakan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan suci yang dapat memuliakan manusia. Pernikahan juga merupakan ikatan rohani yang sesuai dengan kehormatan manusia yang membedakannya dengan hewan dimana ikatan antara jantan dan betinanya hanyalah nafsu kehewanan saja. Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap suami istri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng sepanjang hayat di kandung badan. Dapat hidup selamanya dalam suatu ikatan pernikahan sampai maut yang memisahkan. ⁴

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan; "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaaanya itu." Ayat (2) mengungkapkan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat, keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita. Perhubungan mana yang sedikit banyak berlangsung lama

⁴ Baharudin Ahmad, 2005, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis M etodologis*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm 4

_

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang raumi merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum dewasa.⁵

Dalam kenyataannya, pasangan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami istri gagal dalam membangun nimah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui altematif talak (perceraian). Dalam perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dengan demikian agama Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran membolehkan suami istri bercerai dengan alasan-alasan tertentu, tetapi perceraian tersebut paling dibenci oleh Allah SWT.⁶

Dalam hal perceraian menurut hukum Islam maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), kedudukan suami dan istri adalah sama. Hak istri untuk inenuntut perceraian ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul serta diperkuat pula oleh fiqh. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pun demikian, antara suami-istri, keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian, jika yang ingin mengajukan dari pihak istri maka disebut gugatan perceraian, sedangkan jika yang mengajukan dari pihak suami maka disebut permohonan perceraian.

Menurut pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 putusnya ikatan perkawinan dikarenakan beberapa hal yaitu kematian, perceraian, dan alas keputusan Pengadilan. Dan Menurut pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

 6 Muhammad Daud Ali, 2002, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 102.

⁵ Abu Ahmadi, 1991, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 284

perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah. Sesuai dengan Pasal 1 butir 6 PERMA No 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak untuk mencari kesepakatan. Maka harus diangkat seorang hukum yang akan menjadi mediator terutama dalam hal perceraian. Dalam hukum acara perdata proses mendamaikan kedua belah pihak itu sering disebut dengan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 prosedur mediasi wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pegadilan Agama berdasarkan Pasal 1 butir 13, Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷

Apabila pihak-pihak yang terkait menolak melakukan mediasi maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan karena batal demi hukum. Seperti yang tertera pada PERMA No 1 tahun 2008 bab I Pasal 2 mengenai "Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku PERMA" ayat (2) dan (3). Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal

⁷ *Ibid* hlm 103.

ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara.

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menems dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah -tangga atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangganya". Dengan meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terns menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal tersebut sangat berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan. dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: "PELAKSANAAN DAN HAMBATAN BP4 DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI MENDAMAIKAN PASANGAN YANG BERSENGKETA DI KUA SEBERANG ULU II PALEMBANG"

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari beberapa uraian dalam latar belakang diatas tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan mediasi melalui BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di KUA Seberang Ulu II Palembang ?
- 2. Apakah hambatan BP4 dalam pelaksanaan mediasi mendamaikan pasangan yang bersengketa di KUA Seberang Ulu II Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai efektifitas mediasi melalui BP4 di KUA Seberang Ulu II Palembang dan apa saja hambatan BP4 dalam pelaksanaan mediasi mendamaikan pasangan yang bersengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Universitas muhammadiyah Palembang dan juga untuk mengetahui pelaksanaan mediasi melalui BP4 di KUA Seberang Ulu II Palembang dan juga hambatan-hambatan yang dialami oleh BP4 dalam pelaksanan mediasi guna mendamaikan pasangan yang bersengketa.

Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum perdata yang berkaitan dengan mediasi, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis untuk dipersembahkan sebagai pengabdian penulis kepada almamater. Bagi penulis

penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai mediasi dengan cara membandingkan fakta-fakta yang didapat dari penelitian ini dengan teori- teori yang telah didapat selama proses perkuliahan dan juga bagi Pengadilan Agama, penelitian ini meraberikan saran, informasi, dan lain sebagainya untuk rnemperbaiki kinerja dimasa mendatang agar lebih efektif dan lebih baik.

D. Kerangka Konseptual

- 1. Pelaksanaan diartikan dengan menunjukkan taraf tercapai suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektifitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efesiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.8
- 2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impersial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yag selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. 9

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 51

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Aditya Bakri, Bandung, hlm 82

- 3. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi, pada dasaraya Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. 10
- 4. Perkawinan adalah perwujudan menyatunya dua sejoli kedalam satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup.¹¹
- 5. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹²
- 6. Sengketa adalah perselisihan antar pihak atau lebih yang terkait dengan masalah keperdataan.¹³
- 7. Pengadilan Agama biasa disingkat PA adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama

¹⁰ *Ibid*, hlm 30

¹¹ Ira Puspitorini, 2010, Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan, New Diglossia, Yogjakarta, hlm 1

 $^{^{\}rm 12}$ Muhammad Daud Ali, 2002, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm103

¹³ *Ibid*

yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan President¹⁴

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang bennaksud untuk menelusuri asas-asas ilmu hukum, khususnya hukura perdata yang bersangkut paut dengan masalah pelaksanaan mediasi, rnaka penelitian ini tergolong kepada penelitian sosiologis atau empiris yang bersifat deskriftif atau yuridis empiris.

Teknik pengumpulau data dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder bempa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum Ensiklopedia, data Statistik) yang relevan dengan permasalahan peelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Mahkamah Agimg RI, Jakarta, hlm 99

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tentang pengertian perkawinan, peraturan hukum perkawinan di Indonesia, syarat sah perkawinan, putus perkawinan, pengertian mediasi, dan dasar hukum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi melalui BP4 di KUA Seberang Ulu II Palembang dan Hambatan BP4 dalam pelaksanaan mediasi guna mendamaikan pasangan yang bersengketan

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, *Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash-Shubaihi, 2007, *Bingkisan Tuk Kedua Mempelai*, Maktabah AL- GHUROBA, Sanggrahan.
- Ahmad, Baharudin, 2005, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- All, Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chuzaemah T, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Echols, Jhon M. dkk,1990, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzan, M, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Prenada Media, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Acara Perdala Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Puspitorini, Ira, 2010, *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan*, New Diglossia, Yogjakarta.

Ramulyo, Idris, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Siddik, Abdul, 1983, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2001, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 2001, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Aditya Bakri, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. INTERNET

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Pengadilan Sederhana, cepat dan biaya ringan, http://badilag.net/2009, artikel diakses pada 2 Desember 2015